

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan rasa saling membutuhkan satu sama lain sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini adalah ketentuan Allah bahwa manusia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, Allah telah memberikan ilham (wahyu) kepada manusia untuk melakukan pertukaran dalam jual beli, sewa dan bidang kegiatan Islam lainnya. Islam sebagai agama yang mendasarkan diri pada realitas menegaskan bahwa syariah tidak mengabaikan realitas dalam setiap keadaan yang diizinkan atau dilarang, serta dalam penetapan aturan dan hukumnya, baik itu untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, atau manusia.¹

Dengan kondisi ekonomi yang tak menentu saat ini, banyak orang berupaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. Baik individu, perusahaan, maupun masyarakat pada umumnya selalu dihadapkan pada tantangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan seperti kemiskinan yang sulit terpecahkan dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masalah yang mendera masyarakat.²

Lalu bagaimana sistem ekonomi Islam berperan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat, nampaknya peran ekonomi Islam tampaknya semakin penting dan tak terhindarkan di era kontemporer ini. Dengan kompleksitas permasalahan yang terus berkembang seiring dengan zaman, hukum Islam perlu menunjukkan elastisitas dan fleksibilitasnya untuk memberikan solusi terbaik dan kemaslahatan bagi umatnya.³

Islam mendefinisikan agama bukan hanya sekadar urusan spiritual atau ritualitas, namun agama meliputi keyakinan, aturan, dan moral yang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet.37* (bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 274.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (bogor: Ghalia Indonesia, 2020), h. 3.

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (jakarta: salemba diniyah, 2019), h. 2.

memengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Islam menganggap agama sebagai panduan hidup yang terlibat dalam setiap aspek kehidupan, dari interaksi ritual dengan Tuhan hingga hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta.⁴

Muamalah adalah sistem norma atau aturan yang mengatur interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Allah SWT dalam bidang ekonomi dan sosial Islam. Ini mencakup semua ketentuan syariat yang terkait dengan urusan duniawi, seperti transaksi jual-beli, pertukaran barang, peminjaman, dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan adalah pada aspek ekonomi yang menjadi perhatian utama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.⁵

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam muamalah adalah ijarah. Menurut bahasa ijarah adalah upah, balas jasa atau remunerasi, bahasa sehari-hari sewa. Sewa adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain penikmatan/manfaat atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu, dengan membayar suatu harga yang disetujui oleh pihak tersebut untuk dibayar kemudian. Sewa harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Khasiat muamalah jenis ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dimana di dalam surah Al-Kahf [18]:77

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya

⁴ M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2012).

⁵ Munir, 'Praktik Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi', *Ilmiah*, 2022, h. 3.

mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”⁶

Sewa-menyewa dalam Bahasa Arab disebut “al-ijarah”, menurut pengertian Hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai jenis suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang .

Menurut istilah tersebut, para ulama memiliki beberapa pengertian ijarah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, Ijarah adalah akad yang sah yang membolehkan kepemilikan manfaat yang mengetahui dan dengan sengaja suatu zat yang disewakan dengan upah.
- b. Menurut Malikiyah, Ijarah adalah akad untuk kemaslahatan manusia dan bagi orang-orang tertentu yang dapat berhijrah.
- c. Menurut Syafi’iyah, Ijarah adalah akad untuk suatu manfaat yang menerima penggantian atau kemampuan mempunyai tujuan tertentu, dan sah

Para ulama memperdebatkan legalitas ijarah berdasarkan kitab suci yang disebutkan di atas. Mengingat bahwa orang terus-menerus membutuhkan produk atau tenaga kerja orang lain.

Ijarah didefinisikan sebagai penyewaan barang untuk waktu tertentu dalam Pasal 20 Ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sesuai dengan banyak pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, akad Ijarah adalah suatu jenis transaksi yang tujuannya berupa keuntungan yang disertai dengan insentif tertentu.

Agar tujuan dari kegiatan transaksi sewa menyewa tercapai maka prinsip dasar syariat tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bertransaksi. Karena transaksi sewa menyewa dalam Islam mempunyai

⁶ Qu’an kemenag, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (jakarta timur, 2022).

prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (Lembaga dengan Konsumen).

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (ijārah) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah ṣiġah (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijāb) dan penerimaan (qabūl). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu'ajir-pemilik aset), serta penyewa (musta jir-pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset). Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

Praktik sewa-menyewa adalah kegiatan yang umum dalam kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan. Praktek ini melibatkan pemilik objek yang ingin menyewakan barangnya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, sedangkan penyewa mendapatkan keuntungan dari penggunaan objek dengan membayar sejumlah uang sewa.

Fakta yang penulis dapatkan dari lapangan yaitu, Ada seorang individu yang memiliki mobil yang sangat berharga dan berencana untuk meminjam uang dari seorang teman. Karena individu tersebut tidak memiliki sumber daya finansial lain yang cukup, dia memutuskan untuk menggunakan mobilnya sebagai jaminan pinjaman dengan temannya. Mereka membuat perjanjian gadai yang menyatakan bahwa teman tersebut dapat menggunakan mobil selama akad gadai itu berlangsung. Namun setelah beberapa minggu penerima gadai menyewakan mobil jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa izin terlebih dahulu dari pemberi gadai.

Pihak ketiga, dalam kepercayaan yang baik, menyewa mobil tersebut dan membayar uang sewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara teman dan individu tersebut. Namun, ketika individu menyadari bahwa mobilnya telah disewakan oleh temannya, dia merasa tertipu dan ingin mengambil tindakan hukum terhadap temannya karena melanggar

perjanjian awal dan menyewakan mobil tanpa izin. Dalam kasus ini, ada pelanggaran perjanjian gadai yang dilakukan oleh temannya yang menerima gadai mobil tersebut. Temannya tersebut tidak memiliki hak untuk menyewakan mobil kepada pihak ketiga tanpa izin dari individu yang memiliki mobil tersebut. Hal ini dapat menyebabkan sengketa hukum antara Pemberi gadai, Penerima gadai dan pihak ketiga yang menyewa mobil.

Di era modern ini, aktivitas menyewakan barang gadai sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat. Praktek ini melibatkan pemilik objek yang ingin menyewakan barangnya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, sedangkan penyewa mendapatkan keuntungan dari penggunaan objek dengan membayar sejumlah uang sewa. Dalam konsep ijarah, objek sewa harus jelas ditetapkan, dengan harga dan persyaratan yang harus jelas serta diketahui oleh semua pihak. Prinsip ini berlaku terutama untuk objek yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang.

Barang yang akan disewakan haruslah berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah dari pihak penyewa dan dapat memberikan manfaat secara agama, serta tetap utuh selama masa sewa. Dalam kasus sewa-menyewa objek gadai ini, barang yang menjadi objek sewa merupakan barang jaminan gadai. Praktik sewa-menyewa objek gadai ini mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi praktik ini telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Warung jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dan sangat membantu masyarakat. Namun, dari perspektif konsep ijarah dan ar-rahn, terdapat pertimbangan yang berbeda. Dalam konsep ijarah, objek sewa seharusnya dimiliki secara sah oleh penyewa, sedangkan dalam konsep ar-rahn, pemakaian barang gadai hanya diperbolehkan dengan izin pemiliknya (ar-rahin).

Perspektif fikih Islam, ada beberapa masalah dan kebingungan dalam status hukum harta yang digadaikan dan disewakan. Dalam hukum Islam, terdapat konsep ijarah yang mengatur tentang perjanjian sewa- menyewa. Ijarah adalah suatu bentuk akad menurut hukum Islam di mana penyewa membayar ganti rugi kepada pemberi sewa untuk penggunaan sementara

barang yang disewa. Namun, ketika objek yang disewakan merupakan objek gadai, terdapat pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip fiqh ijarah. Dalam konteks ini, diperlukan analisis fiqh yang mendalam untuk memahami dan mengevaluasi praktik sewa barang gadai. Analisis mencakup aspek-aspek penting dalam fiqh ijarah seperti hukum asal usul gadai, status hukum gadai sewa, perbedaan gadai dan sewa, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari praktik ini.

Analisis fiqh ijarah, cabang hukum Islam yang membahas akad sewa, relevan untuk memahami praktik sewa barang gadai di desa Tegalwaru. Dalam kasus seperti itu, penting untuk memeriksa apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, termasuk kejelasan kepentingan bagi kedua belah pihak, kewajaran perjanjian sewa dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Latar belakang ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memberikan pedoman dan pemahaman yang jelas kepada masyarakat muslim dalam melaksanakan praktik sewa menyewa objek yang sedang digadaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menghadapi situasi di mana mereka harus menggadaikan harta yang mereka miliki, seperti kendaraan atau properti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi status hukum praktik ini dalam fiqh ijarah dan memberikan panduan yang tepat bagi individu yang terlibat dalam praktik sewa menyewa objek yang sedang digadaikan.

Untuk mengatasi kompleksitas isu ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa, serta karya-karya ulama dan pakar fiqh.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif dan solusi hukum yang jelas terkait praktik sewa menyewa objek yang sedang digadaikan dalam perspektif fiqh ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi secara positif dalam memperluas pemahaman

hukum Islam terhadap praktik penyewaan mobil yang tengah dalam status gadai. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik mobil, penerima gadai, dan penyewa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga hukum Islam serta pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan praktek gadai dalam masyarakat Muslim.

Masalah-masalah di sini menurut penulis perlu di perhatikan karena di dalam Fiqih Ijarah sewa-menyewa harus di lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta kepemilikan penuh terhadap barang yang disewakan. Jadi, hendaklah dalam suatu hubungan dilandasi dengan prinsip di atas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA TERHADAP OBJEK GADAI DI DESA WARUNG JERUK KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA**

A. Rumusan Masalah

Desa Warung Jeruk merupakan sebuah kawasan pedesaan yang terletak di daerah Jawa Barat, Indonesia. Salah satu praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat desa ini adalah sewa menyewa, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Namun dalam hal ini berbeda dimana objek yang sewakan merupakan objek gadaian, dalam konteks sewa menyewa objek yang sedang digadaikan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan dan kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip fiqih ijarah.

1. Bagaimana mekanisme Praktik sewa-menyewa Mobil Gadaian
2. Bagaimana Hukum Praktik sewa-menyewa Mobil Gadaian di Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai mobil di Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru kabupaten purwakarta
2. Untuk mengetahui Hukum Praktik sewa-menyewa Mobil Gadaian di Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

C. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik langsung ataupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan dibawah ini :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan akademis tentang praktik penyewaan objek gadai di Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru . Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi oleh para akademisi dan peneliti yang tertarik dengan topik serupa.
- b. Membantu memperluas pemahaman tentang aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan praktik penyewaan objek gadai.
- c. Membantu mengembangkan atau memperbaiki metodologi penelitian yang digunakan dalam studi tentang praktik penyewaan objek gadai.

2. Manfaat Praktis

- a. Pihak terkait

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi pihak terkait, seperti masyarakat, dan pemerintah Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru . Mereka dapat memahami lebih baik tentang praktik gadai, termasuk implikasi sosial, ekonomi, dan hukumnya.

b. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi, seperti pegawai bank, pegawai keuangan, atau pemilik usaha yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa. Hasil penelitian dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko dalam praktik ini.

c. Pemberdayaan masyarakat

Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik gadai mobil. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi kepentingan mereka sendiri.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang telah didapatkan sebagai upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ansori Ihwanuddin / 2018 / Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)	Hasil Penelitian disimpulkan bawa raktek penyewaan barang gadai yang dilakukan di Dealer Krebo Motor dilakukan dengan dasar memiliki kebebasan untuk menyewakan barang gadai tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan	Persamaan : Pada Praktik gadai tersebut sama sama mengandung unsur Riba karena praktik dagai yang dilakukan di dealer krebo mengandung unur pemanfaatan barang

		<p>sistem gadai motor di Dealer Krebo Motor. Pihak penggadainya pun tidak keberatan dengan dimanfaatkannya barang gadai tersebut.</p>	<p>gadaian yang mendapatkan hasil.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam skripsi ini membahas praktik gadai yang dilakukan di Dealer Krebo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji lebih dalam Praktik gadai yang dilakukan oleh penulis terjadi dilingkungan masyarakat</p>
2.	<p>Puji Hastuti / 2022 / Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah</p>	<p>Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada sistem sewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling membantu dan ada kesepakatan upah yang akan diterima. ada perjanjian sewa sehingga seluruh perjanjian sewa</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Sama – sama menggunakan pendekatan Kualitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Pada penelitian ini ialah fokus akad ijarah pada sistem sewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis fiqih ijarah pada praktik sewa</p>

		jelas bagi kedua belah pihak.	menyewa objek yang sedang digadaikan.
3.	Muhammad Rio Fernando / 2022 / Analisis Akad Ijarah Dalam Proses Sewa-Menyewa Lapak Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Tradisional Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)	Hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan sewa- menyewa lapak di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah, telah memenuhi Syarat dan Rukun Ijarah.. Pemenuhan rukun dan syaratnya pada dasarnya praktek sewa menyewa yang terjadi Plaza Bandar Jaya diperbolehkan. Tetapi alangkah baiknya jika praktek sewa menyewa tersebut dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan sidiq dan amanah.	Persamaan : Sama- sama membahas akad ijarah Perbedaan : Dalam skripsi ini membahas analisis sewa-menyewa lapak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan Penulis meneliti pada analisis fiqih ijarah terhadap sewa- menyewa objek yang sedang digadaikan
4.	Nuringsih Nur Azzatul Asmira / 2021 / Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi	Hasil Penelitian disimpulkan bahwa setelah mendalami penelitian terhadap pelaksanaan akad sewa dari awal hingga berakhirnya sewa	Persamaan : Sama – sama menggunakan Metode Deskriptif Analitis Perbedaan : penelitian ini fokus pada analisis

	<p>Kasus Kolam Pemancingan Ikan Di Pude'e Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare</p>	<p>terdapat unsur yang dapat merusak akad sewa. Karena adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. keuntungan masing-masing yang tidak sebanding. Sehingga jika ditinjau dari segi akadnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada kolam pemancingan ikan di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare tidak sesuai ditinjau dalam fiqh muamalah.</p>	<p>penerapan akad ijarah terhadap Kolam Pemancingan Ikan Di Pude'e Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare menurut perspektif fiqh muamalah Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji lebih dalam tentang penyewaan objek gadai berupa mobil.</p>
--	---	---	--

E. Kerangka Berpikir

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang

(pihak) atau lebih, yangmana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁷

Dalam kegiatan akad terdapat unsur yang mendorong terjadinya akad yaitu pertalian Ijab dan Qobul, Dibenarkan oleh Syara' dan mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya, dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur ini mengandung unsur kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak terkait dengan pindahnya hak-hak dari satu pihak ke pihak lain yang melakukan kontrak. Sehingga dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Sehingga tercapailah tujuan kegiatan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai aturan hukum yang ada.

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara, ada manfaatnya. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:⁸

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad dengan orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Akad tidak dilarang oleh syara'.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 153

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h.44

Jadi syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan tidak dianggap sah, seperti dalam akad sendiri jika syarat yang sudah dijabarkan di atas tidak terpenuhi maka tidak akan berlangsungnya akad tersebut.

Menurut as-Sayyid Sabiq, secara bahasa sewa (ijarah) berasal dari kata al-ajaru yang berarti al-ilwad (ganti) oleh karena itu al-awab (pahala) dinamakan al-ajru (pahala). Menurut pengertian syara', ijarah adalah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bahwa ijarah memiliki pengertian umum yaitu meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa-menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.¹⁰

Secara terminology, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹¹ Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹² Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang berubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.¹³

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksud dengan ijarah adalah

⁹ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2019). h.94.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2011). h.153.

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.121.

¹² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h.114.

¹³ H. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.

pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Kitab-kitab Fiqh selalu menerjemahkan kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Jadi, Al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ijarah adalah suatu jenis pertikaian atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jelas membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ijarah telah di syari'atkan berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijma'. Ijarah merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yang mana dasar hukumnya telah diatur baik dalam al-Qu'ran, as-Sunnah maupun Ijtihad para ulama. Sumber hukum Ijarah yang berdasarkan Firman Allah SWT

Qs. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْتَغَى الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ
فَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

¹⁴ Dkk M. Ichwan Sam, Hasanudin, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (jakarta: erlangga, 2014). h.91.

لِدَّةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Qs At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.”

¹⁵ Qu'an kemenag.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW mengenai Ijarah disebutkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah.)¹⁶

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan adalah (mu'jir), ijab dan Qabul (siqah), manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut: a. Pihak yang menyewa b. Pihak yang menyewakan c. Benda yang diijarahkan d. Akad

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :¹⁷

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah, apabila salah satu pihak melakukan akad karena terpaksa, maka tidak sah hukumnya. hal ini dinyatakan dalam ayat:

QS. An-Nisa' Ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

¹⁶ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Ar-Rahn Bab Ajru Al- Ujara* (Beirut Dar al-Fikr), Hadits no 2443 dan Abdullah ibn Umar.

¹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalani M.ali, *Terjemah Bulugul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam* (surabaya: mutiara ilmu, 2011).

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya.
4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi.¹⁹

Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan ijarah, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan ijarah di kemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya ijarah di bolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di bolehkan, maka hal itu menghendaki di bolehkannya juga jual beli manfaat.

Objek yang sedang digadaikan mengacu pada barang atau aset yang seseorang atau perusahaan meminjamkan kepada lembaga gadai untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam transaksi gadai, peminjam atau pemilik objek memberikan barang tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai. Objek yang umumnya digunakan sebagai jaminan gadai bisa berupa perhiasan, logam mulia, barang elektronik, kendaraan, tanah, atau properti lainnya.

¹⁸ 'Qur'an Kemenag , Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta Timur,2022)'.
¹⁹ M.ali.

Proses gadai melibatkan penilaian objek oleh lembaga gadai untuk menentukan nilai jaminan dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Setelah itu, pemilik objek akan menerima sejumlah uang tunai sebagai pinjaman dengan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga yang telah disepakati. Selama periode gadai, objek tersebut akan disimpan oleh lembaga gadai sebagai jaminan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamansesuai kesepakatan, lembaga gadai memiliki hak untuk menjual objektersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi pinjaman. Namun, jika pinjaman dikembalikan tepat waktu dan sesuai denganketentuan yang disepakati, objek akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah pembayaran pinjaman dan bunga selesai dilakukan.



Gambar 1.1

